



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 565 /KPTS/BPKAD/2021**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

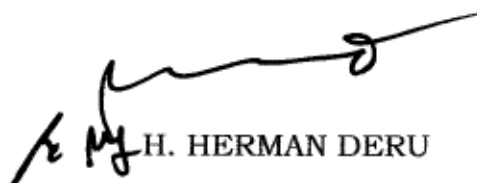
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- KEDUA : Bupati Ogan Ilir bersama DPRD Kabupaten Ogan Ilir segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil Evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Ogan Ilir dan DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur akan membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Daerah dimaksud, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Agustus 2022

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.